



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/939/2025
TENTANG
KOMITE NASIONAL KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, telah dibentuk Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/513/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- b. bahwa masa tugas Komite Nasional dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/513/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi telah berakhir, sehingga perlu dilakukan pergantian keanggotaan Komite Nasional dan

disesuaikan dengan perkembangan, serta kebutuhan hukum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI.

KESATU : Menetapkan Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komnas KIPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komnas KIPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data KIPI yang diterima dan/atau yang menjadi perhatian masyarakat;
- b. membuat kajian kausalitas dan rekomendasi tindak lanjut terhadap laporan KIPI secara independen berbasis bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kajian terkait keamanan vaksin dan farmakovigilans vaksin;
- d. melakukan konsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang diperlukan;
- e. melakukan koordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan KIPI; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Komnas KIPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komnas KIPI mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Komnas KIPi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (bulan) dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : Komnas KIPi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komnas KIPi didukung oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit.
- KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komnas KIPi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/513/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/939/2025
TENTANG
KOMITE NASIONAL KEJADIAN IKUTAN
PASCA IMUNISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

- I. Ketua : Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A(K), M.Trop. Paed.
- II. Wakil Ketua : Dr. dr. Andy Darma, Sp.A(K)
- III. Sekretaris : Dr. dr. Rodman Tarigan Girsang, Sp.A(K), M.Kes.
- IV. Anggota :
- A. Ahli Alergi Imunologi:
1. Dr. dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD, K-AI, FINASIM
 2. dr. Suriani Alimuddin, Sp.PD, K-AI, FINASIM
 3. dr. Endah Citraresmi, Sp.A, Subsp. AI (K), MARS
- B. Ahli Penyakit Infeksi:
1. dr. Mulya Rahma Karyanti, Sp.A(K), M.Sc, Ph.D.
 2. dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis, PGDipPID M.Ked(Ped)., Sp.A, Ph.D.
 3. dr. Darma Imran, Sp.S(K)
 4. Dr. dr. Nur Farhanah, M.Si.Med., Sp.PD, K-PTI
- C. Ahli Kesehatan Anak:
1. Prof. Dr. dr. RA. Setyo Handryastuti, Sp.A, Subsp. Neuro (K)
 2. dr. I Wayan Gustawan, M.Sc., Sp.A(K)
 3. Dr. dr. Irene Ratridewi, Sp.A(K), M.Kes.
 4. Dr. dr. Hari Wahyu Nugroho, Sp.A, Subsp. TKPS (K), M.Kes.
- D. Ahli Epidemiologi:
1. Prof. dr. Hari Kusnanto Josef, S.U., Dr.PH., Sp.KKLP
 2. Dr. Fahmi Ichwansyah, S.Kp., M.P.H.
- E. Ahli Vaksinologi:
1. Dr. dr. Budiman Bela, Sp.MK(K)
 2. Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, M.Si
 3. Dr. rer. nat. apt. Catur Riani, S.Si., M.Si.

F. Ahli Ekonomi Kesehatan:

1. Dr. dr. Viera Wardhani, M.Kes., FISQua
2. apt. Tjokorde Istri Armina Padmasawitri, S.Si., M.Si., Ph.D.

G. Ahli Farmakologi:

1. Prof. apt. Didik Setiawan, Ph.D.
2. Dr. rer. nat. apt. Aluicia Anita Artarini, S.Si., M.Sc.
3. dr. Annette d'Arqom, M.Sc., Ph.D.

H. Ahli Etikomedikolegal:

1. Prof. drg. Suryono, S.H., M.M, Ph.D.
2. Dr. dr. Dhiwangkoro Aji Kadarmo, Sp.FM, DFM, M.H.

I. Ahli Pelayanan Kesehatan Primer:

1. Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasan Basri, M.A.
2. Dr. Arsita Eka Praseyawati, dr., M.Kes., Sp.KKLP., Subsp.FOMC.
3. dr. Putri Chairani Eyanoer, Ms.Epi., Ph.D, FISPH., FISC.M.,
Sp.KKLP

J. Ahli Kebidanan dan Kandungan:

1. Dr. dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, Sp.OG, Subsp. Onk
2. Dr. dr. Tofan Widya Utami, Sp.OG, Subsp. Onk

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003